

## PEMKAB KOLUT ANGGARKAN RP35 M UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG BARU RS DJAFAR HARUN



Sumber gambar: <https://sultra.antaranews.com/>

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka Utara (Kolut), Sulawesi Tenggara, mengucurkan anggaran sebesar Rp35 miliar untuk pembangunan gedung baru Rumah Sakit (RS) Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara.

Penjabat (Pj) Bupati Kolut Yusmin saat dihubungi di Kendari, Rabu, mengatakan bahwa anggaran yang dikucurkan dari APBD Kolaka Utara itu akan digunakan untuk pembangunan gedung baru yang lebih modern dan representatif, diharapkan dapat memperkuat fasilitas kesehatan di Bumi Patowanua. "Pembangunan gedung baru ini adalah bentuk komitmen nyata Pemerintah Kolaka Utara dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Kami ingin masyarakat merasakan manfaat langsung dari fasilitas yang lebih memadai, nyaman, dan modern," kata Yusmin.

Dia menyebutkan bahwa awalnya gedung baru seluas 30×50meter persegi ini direncanakan akan dibangun di bagian belakang rumah sakit. Namun, setelah mempertimbangkan kondisi bangunan lama yang dinilai kurang representatif dan perlu penyegaran, lokasi pembangunan dipindahkan ke bagian depan. "Tepatnya di area lapangan tenis hingga area parkir rumah sakit," ujarnya.

Yusmin mengungkapkan bahwa pembangunan gedung baru ini direncanakan dengan konsep yang lebih modern dan dilengkapi berbagai fasilitas tambahan. Gedung senilai Rp35 miliar tersebut akan dilengkapi dengan fasilitas lift untuk memberikan kenyamanan bagi pasien dan pengunjung, terutama mereka yang memerlukan mobilitas

khusus. "Selain itu, bangunan baru ini juga diharapkan mampu menampung lebih banyak pasien dengan ruang rawat inap yang lebih luas serta area tunggu yang nyaman," sebut Yusmin.

Dia menambahkan bahwa pengalokasian anggaran yang besar ini adalah wujud komitmen pemerintah untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan menjawab kebutuhan masyarakat akan fasilitas medis yang memadai. Dengan fasilitas yang lebih lengkap, RS Djafar Harun diharapkan mampu memberikan layanan berkualitas. "Pemerintah berkomitmen penuh agar masyarakat Kolaka Utara dapat mengakses pelayanan kesehatan yang setara dengan kota besar, tanpa harus menempuh perjalanan jauh. Kami berharap dengan pembangunan gedung baru ini, RS Djafar Harun akan menjadi rumah sakit kebanggaan kita bersama," tambah Yusmin.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/477585/pemkab-kolut-anggarkan-rp35-m-untuk-pembangunan-gedung-baru-rs-djafar-harun>, "Pemkab Kolut anggarkan Rp35 M untuk pembangunan gedung baru RS Djafar Harun ", 30 Oktober 2024
2. <https://sultra.disway.id/read/pemkab-kolaka-utara-bangun-gedung-baru-rs-djafar-harun-dengan-anggaran-rp35-miliar/>, "Pemkab Kolaka Utara Bangun Gedung Baru RS Djafar Harun dengan Anggaran Rp35 Miliar", 31 Oktober 2024

#### **Catatan:**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
  - a. Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda;
  - b. Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah;
  - c. Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD;
  - d. Pasal 49 ayat (5) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;

- e. Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. Pasal 65 huruf c menyatakan bahwa belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan:
- a. Pasal 545 ayat (4) menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara bertahap melakukan pembangunan infrastruktur jalan, perhubungan, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk meningkatkan akses Pelayanan Kesehatan yang bermutu;
  - b. Pasal 766 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan dan akses Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam rangka mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya;
  - c. Pasal 766 ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyusun perencanaan kebutuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayahnya.